



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Tomohon telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 222 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;

Jilengingat 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang,

Undang • undang

undang Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ;f'

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)~

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri *Dalam Negeri* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

enetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 356.486.794.611,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 31.088.909.240,00 sehingga menjadi Rp. 387.575.703.851,00 dengan *rincian* sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a.	Semula	Rp.	356.486.794.611,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.088.909.240,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		387.575.703.851,00

(2) Belanja

a.	Semula	Rp.	346.836.794.611,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	32.138.909.240,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		378.975.703.851,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		asoo.000.000.00

{3) Pembiayaan

a. Penerimaan. *tf*

1) Semula	Rp.	1.400.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		1.400.000.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		10.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		{8.600.000.000,00}
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	8.137.372.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.		8.137.372.100,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	314.989.072.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.		314.989.072.500,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	33.360.350.011,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.088.909.240,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		64.449.259.251,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	3.872.372.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.		3.872.372.100,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	2.665.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.		2.665.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		300.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	1.300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		1.300.000.000,00

(3) Dana perimbangan

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	33.035.706.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		33.035.706.000,00
 - b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	247.393.666.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.		247.393.666.000,00
 - c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	55.555.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.		55.555.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan :
- a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.		0,00
 - b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp.	6.473.550.011,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.		6.473.550.011,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.088.909.240,00	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah ~ru~~n	~-		56.088.909.240,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	18.536.358.210,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah belanja

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 206.167.874.018,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 159.205.278.803,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.602.551.030,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 172.807.829.833,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 179.194.515.808,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.654.583.210,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 193.849.099.018,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 4.447.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.881.775.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 8.328.775.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 3.390.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 3.390.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 100.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai;^f

1) Semula.....

1) Semula	Rp.	26.866.030.581,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.665.738.669,00		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.	31.531.769.250,00
i. Belanja barang dan jasa				
1) Semula	Rp.	60.308.772.984,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.643.022.103,00)		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp.	55.665.750.881,00
. Belanja modal				
1) Semula	Rp.	72.030.475.238,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.579.834.464,00		
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp.	85.610.309.702,00

Pasal 4

embiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	1.400.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	1.400.000.000,00

Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	10.000.000.000,00

enerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	1.400.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp.	1.400.000.000,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0°4'		

Jumlah penerimaan

jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

eluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis iayaan :

Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)

jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

Pembayaran pokok hutang sejumlah

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
--	-----	-------------------

Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

PasalS

Salinan dan disahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Salinan I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Salinan II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Salinan III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Salinan IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatanj,;

ditulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan
paduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
angka Pengelolaan Keuangan Negara

- Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per
an
- Piutang Daerah
- Penyertaan Modal Investasi Daerah
- Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap
lh
- Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
· kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
ran ini;
- Dana Cadangan Daerah;
- Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

ran tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan
opersional pelaksanaan.

Pasal 7

rlaku pada tanggal diundangkan.

inya, me,;nerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
n Lembaran Daerah,;r

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 November 2011

Pit. WALIKOTA TOMOHON,
WAKIL LIKOTA



JIMMY FEIDIE EMAN

1 Daerah

ovember 2011

